

PENANGANAN *STUNTING* PADA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



<http://www.cegahstunting.com>

I. PENDAHULUAN

Retardasi tumbuh kembang menjadi salah satu masalah kesehatan yang dihadapi anak Indonesia dan memerlukan perhatian khusus. Istilah umum yang sering digunakan untuk menggambarkan retardasi tumbuh kembang pada anak adalah *stunting*. *Stunting* didefinisikan sebagai kondisi balita yang memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang, bila dibandingkan dengan umumnya. *Stunting* yang berkaitan dengan gizi jika berlangsung lama atau bersifat kronis, karena dapat mempengaruhi fungsi kognitif yakni tingkat kecerdasan dan berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Masalah yang ditimbulkan karena *stunting* cukup serius, antara lain jangka pendek terkait dengan morbiditas dan mortalitas pada bayi atau balita, jangka menengah terkait dengan intelektualitas dan kemampuan kognitif yang rendah, dan jangka panjang terkait dengan kualitas sumber daya manusia dan masalah penyakit degeneratif di usia dewasa.¹

Perempuan yang mengalami *stunting* dimasa kecil cenderung memiliki keturunan yang serupa. Hal ini disebabkan karena *stunting* adalah proses siklus yang sulit untuk diputuskan. Riwayat orang tua yang mengalami *stunting*, kemungkinan

¹ Ni Wayan Eka Sumartini, *Kebijakan Pengaturan Pencegahan Stunting Ditinjau Dari Ketentuan Hukum Perkawinan*, Juni 2022, Hal 2

akan menurunkan kembali kepada anaknya. Pencegahan perlu dilakukan dalam usaha untuk memupus mata rantai pertumbuhan angka *stunting*. *Stunting* memengaruhi kondisi balita pada saat ini, dan masa depan balita. Hal ini berkaitan dengan efek yang ditimbulkan oleh *stunting*. *Stunting* tidak timbul dengan sendirinya. Berbagai faktor memengaruhi timbulnya *stunting*, salah satunya riwayat orang tua.²

Kondisi tubuh anak yang pendek seringkali dikatakan sebagai faktor keturunan (genetik) dari kedua orang tuanya, sehingga masyarakat banyak yang hanya menerima tanpa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Padahal seperti kita ketahui, genetika merupakan faktor determinan kesehatan yang paling kecil pengaruhnya bila dibandingkan dengan faktor perilaku, lingkungan (sosial, ekonomi, budaya, politik), dan pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, *stunting* merupakan masalah yang sebenarnya bisa dicegah.³

Salah satu fokus pemerintah saat ini adalah pencegahan *stunting*. Upaya ini bertujuan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global.⁴

Tingkat *stunting* sebagai dampak kurang gizi pada balita di Indonesia melampaui batas yang ditetapkan WHO. Kasus *stunting* banyak ditemukan di daerah dengan kemiskinan tinggi dan tingkat pendidikan yang rendah.⁵ Indonesia memiliki 12 provinsi yang menjadi prioritas percepatan penurunan *stunting*, termasuk diantaranya adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).⁶ Berdasarkan data *surveilans* gizi melalui Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) pada tahun 2019 Provinsi NTB masih memiliki prevalensi

² *Ibid*

³ *Cegah Stunting Dengan Perbaikan Pola Makan Pola Asuh dan Sanitasi*, <http://www.p2ptm.kemkes.go.id/tag/> diakses pada tanggal 24 Oktober 2023

⁴ *Cegah Stunting Dengan Perbaikan Pola Makan Pola Asuh dan Sanitasi*, <http://www.p2ptm.kemkes.go.id/tag/> diakses pada tanggal 24 Oktober 2023

⁵ *Stunting Ancaman Generasi Masa Depan Indonesia*, <http://www.p2ptm.kemkes.go.id/kegiatan-p2ptm/subdit-penyakit-diabetes-melitus-dan-gangguan-metabolik/> diakses pada tanggal 24 Oktober 2023

⁶ *Stunting di NTB Merosot Hingga 16,9 Persen, Apa Resepnya?*, <http://www.liputan6.com/health/read/5203124/> diakses pada tanggal 25 Oktober 2023

stunting sebesar 25,90%, sedangkan target antara pemerintah prevalensi *stunting* pada tahun 2024 adalah sebesar 14%.

Secara spesifik untuk wilayah Provinsi NTB, sekitar 27 persen anak usia balita menderita *stunting*. Dengan penjelasan bahwa anak usia balita memiliki peluang yang lebih tinggi untuk *stunting* yaitu yang konsumsi rendah dibandingkan dengan konsumsi cukup dan baik, serta yang pernah sakit dibandingkan dengan yang tidak pernah sakit. Kemudian, untuk anak usia 0-12 bulan memiliki peluang *stunting* dibandingkan dengan umur 23-59 bulan, serta tingkat pendidikan ibu yang rendah dapat menyebabkan anak berpeluang lebih tinggi terkena *stunting* dibandingkan dengan pendidikan menengah dan tinggi. Sedangkan untuk prevalensi *stunting*, memiliki angka yang lebih tinggi pada anak usia balita dengan konsumsi energinya cukup, berjenis kelamin perempuan, umurnya lebih dari 24 bulan, dan ibunya sekolah minimal tamat SLTP/ sederajat.⁷

Berdasarkan latar belakang kondisi di atas tulisan hukum ini akan membahas mengenai “Penanganan Stunting pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat”. . Tulisan ini menggunakan metode normatif dengan menilai asas-asas atau norma hukum yang diatur sebagai koridor yang harus dipegang oleh pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan *stunting*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dengan melihat pengaturan regulasi agar dapat melihat bagaimana kebijakan dan strategi yang dijalankan pemerintah dalam penanganan *stunting* pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

II. PERMASALAHAN

Apakah program percepatan penurunan *stunting* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi NTB dapat menurunkan prevalensi *stunting* di wilayahnya?

⁷ Baiq Nining Handayani, Irni Setyawati, *Analisis Faktor Determinan Stunting Di Nusa Tenggara Barat*, Jurnal *Midwifery Update* (MU), Volume 4 No. 2, November 2022, Hal. 91

III. PEMBAHASAN

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.⁸

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan telah diatur standar panjang atau tinggi badan untuk anak laki-laki dan perempuan. Berikut standar panjang atau tinggi badan yang ideal untuk anak laki-laki berdasarkan usianya:⁹

- Usia 1 tahun: 71 – 78,1 cm
- Usia 2 tahun: 81,7 – 90,9 cm
- Usia 3 tahun: 88,7 – 99,8 cm
- Usia 4 tahun: 94,9 – 107,5 cm
- Usia 5 tahun: 100,7 – 114,6 cm

Sementara itu, standar panjang atau tinggi badan yang ideal untuk anak perempuan berdasarkan usianya:

- Usia 1 tahun: 68,9 – 76,6 cm
- Usia 2 tahun: 80 – 89,6 cm
- Usia 3 tahun: 87,4 – 98,9 cm
- Usia 4 tahun: 94,1 – 107 cm
- Usia 5 tahun: 99,9 – 114,2 cm

Pemerintah telah menetapkan *stunting* sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan yang signifikan dari kondisi 24,4% pada 2021 menjadi 14% pada 2024. Strategi penurunan angka *stunting* juga sudah ditetapkan dalam strategi nasional percepatan penurunan *stunting* sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Peraturan Presiden tersebut mendorong sejumlah langkah, seperti peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan terkait

⁸ Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan penurunan *Stunting*, Pasal 1 Angka 1

⁹ Lampiran Peraturan Menteri kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak, Bab II Huruf C

program penurunan angka *stunting* di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa.¹⁰

Percepatan penurunan *stunting* adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.¹¹

Dalam rangka percepatan penurunan *stunting* ditetapkan strategi nasional percepatan penurunan *stunting* yang bertujuan untuk:¹²

- a. menurunkan prevalensi *stunting*;
- b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
- c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
- d. memperbaiki pola asuh;
- e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
- f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Strategi nasional percepatan penurunan *stunting* adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) nilai pilar yang berisikan kegiatan untuk percepatan penurunan *stunting* dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi *stunting* yang diukur pada anak berusia dibawah 5 (lima) tahun.¹³

Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi *stunting* ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024. Target nasional prevalensi *stunting* dalam kurun waktu tahun 2025 – 2030 ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi pencapaian target antara tahun 2024.¹⁴

¹⁰ 19 KL Siap Dukung Program Percepatan Penurunan *Stunting*, <http://www.kemenkopmk.go.id/> diakses pada tanggal 28 Oktober 2023

¹¹ Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan penurunan *Stunting*, Pasal 1 Angka 4

¹² Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan penurunan *Stunting*, Pasal 2 Ayat (2) dan (3)

¹³ Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan penurunan *Stunting*, Pasal 1 Angka 5

¹⁴ Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan penurunan *Stunting*, Pasal 5 Ayat (1) dan (3)

Pilar dalam strategi nasional percepatan penurunan *stunting* meliputi:¹⁵

- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa;
- b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
- c. peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di kementerian/lembaga pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa;
- d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
- e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi.

Dalam pelaksanaan strategi nasional percepatan penurunan *stunting* disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko *stunting* yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional setelah dikoordinasikan dengan pimpinan kementerian/lembaga terkait.¹⁶

Kegiatan prioritas rencana aksi nasional meliputi:¹⁷

- a. penyediaan data keluarga berisiko *stunting*;
- b. pendampingan keluarga berisiko *stunting*;
- c. pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur;
- d. *surveilans* keluarga berisiko *stunting*;
- e. audit kasus *stunting*;
- f. perencanaan dan penganggaran;
- g. pengawasan dan pembinaan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan percepatan penurunan *stunting*; dan
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

¹⁵ Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan penurunan *Stunting*, Pasal 6 Ayat (2)

¹⁶ Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan penurunan *Stunting*, Pasal 8 Ayat (1) dan (2)

¹⁷ Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024, Pasal 4 Ayat (2)

Strategi nasional percepatan penurunan *stunting* dan rencana aksi nasional menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan *stunting* melalui pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting*.¹⁸

Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan *stunting* di tingkat provinsi gubernur menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi. Tim ini bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.¹⁹ Berdasarkan ketentuan tersebut, pada Provinsi NTB telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 050.13-107 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 dan Peraturan Gubernur Nomor 050.13-270 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023.

Untuk mendukung percepatan penurunan *stunting* di Provinsi NTB telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi. Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan aksi pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi di daerah melalui integrasi dan sinkronisasi program unggulan dan program inovatif yang memiliki intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif terhadap *stunting*. Peraturan Gubernur ini juga dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan aksi terpadu yang akan memperkuat efektifitas upaya penanggulangan *stunting* mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan. Bagi pemerintah provinsi, pedoman ini dapat digunakan sebagai panduan dalam memfasilitasi, mengawal dan

¹⁸ Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan penurunan *Stunting*, Pasal 10 Ayat (1) dan (2)

¹⁹ Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan penurunan *Stunting*, Pasal 20 Ayat (1) dan (2)

membina pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan 8 langkah konvergensi *stunting*.²⁰

Dalam pelaksanaannya, upaya konvergensi percepatan pencegahan *stunting* dilakukan mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi. Ada 8 (delapan) tahapan aksi konvergensi percepatan pencegahan *stunting*:²¹

- a. Melakukan identifikasi sebaran *stunting*, ketersediaan program, dan kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi gizi.
- b. Menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi.
- c. Menyelenggarakan rembuk *stunting* tingkat kabupaten/kota.
- d. Memberikan kepastian hukum bagi desa untuk menjalankan peran dan kewenangan desa dalam intervensi gizi terintegrasi.
- e. Memastikan tersedianya dan berfungsinya kader yang membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di tingkat desa.
- f. Meningkatkan sistem pengelolaan data *stunting* dan cakupan intervensi di tingkat kabupaten/kota.
- g. Melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan publikasi angka *stunting* kabupaten/kota.
- h. Melakukan reviu kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan *stunting* selama satu tahun terakhir.

Dalam mendorong percepatan penanggulangan *stunting*, Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan sejumlah program unggulan dan program inovatif yang memiliki intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif terhadap *stunting*. Program-program unggulan dan inovatif ini merupakan inisiatif Pemerintah provinsi NTB serta kerjasama dengan pihak lain dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya

²⁰ Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 68 Tahun 2020 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi, Huruf A Angka 1

²¹ Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 68 Tahun 2020 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi, Huruf B

manusia di daerah Provinsi NTB, khususnya melalui penanggulangan *stunting*. Program-program tersebut adalah sebagai berikut:²²

a. Revitalisasi Posyandu

Program revitalisasi posyandu adalah upaya untuk meningkatkan fungsi dan kinerja posyandu melalui pembentukan Posyandu Keluarga. Peningkatan fungsi dan kinerja posyandu ditentukan oleh keberadaan dan kapasitas SDM Posyandu (Kader), ketersediaan sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat dan kesinambungan pelayanan kesehatan di posyandu, sehingga berdampak terhadap peningkatan derajat kesehatan seluruh anggota keluarga.

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pembentukan Posyandu Keluarga, pelatihan kader, penyediaan sarana dan prasarana posyandu, pelayanan posyandu untuk semua sasaran dalam satu waktu, dan pengembangan program.

Melalui revitalisasi posyandu akan terjadi perbaikan kelembagaan posyandu, peningkatan mutu kegiatan, peningkatan kehadiran sasaran dan pengembangan kegiatan. Kegiatan-kegiatan ini akan meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan *stunting*.



Wakil Gubernur NTB Tinjau Program Revitalisasi Posyandu di Kabupaten Dompu (<http://www.lomboktoday.co.id>)

²² Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 68 Tahun 2020 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi, Huruf C

b. Generasi Emas NTB

Program Generasi Emas NTB atau GEN adalah program peningkatan tumbuh kembang anak melalui perbaikan pola asuh dalam keluarga. Pertumbuhan direpresentasikan oleh status *stunting*, dan perkembangan digambarkan melalui pencapaian kecerdasan anak. Perbaikan pola asuh keluarga dilakukan dengan pendidikan prenatal atau *parenting* sehingga terbentuk Pasangan Ramah Anak atau PARANA. Sasaran program adalah siklus “dari remaja ke remaja”, namun untuk penanggulangan *stunting* sasaran utama adalah sasaran 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Kegiatan GEN antara lain penetapan lokus kegiatan, pelatihan tenaga pelaksana (koordinator desa dan kader GEN), pemberdayaan keluarga melalui kelas ibu PARANA dan pendampingan PARANA, pendataan *realtime* (berbasis elektronik), pemberian *Multiple Micro Nutrient* (MMN) serta pengorganisasian dimana ditingkat provinsi dibentuk sekretariat.

Salah satu indikator GEN adalah adanya perbaikan tumbuh kembang anak, dimana untuk aspek pertumbuhannya yang dipantau adalah indikator *stunting*. Karena itu kegiatan pendampingan sasaran 1000 HPK atau kegiatan kelas ibu PARANA menjadikan pola asuh gizi sebagai prioritas, karena akan berdampak ke *stunting*.

c. Aksi Bergizi

Program Aksi Bergizi merupakan intervensi kepada para remaja di satuan pendidikan dengan memberikan suplemen gizi maupun perubahan perilaku sehat dan gizi, dalam rangka mencegah terjadinya kekurangan gizi dan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku para remaja tentang kesehatan reproduksi. Sasaran ini adalah seluruh remaja putri tingkat SMP/SMA/ sederajat, termasuk Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah.

Kegiatannya antara lain sosialisasi dan penandatanganan komitmen untuk pelaksanaan program aksi bergizi disekolah, pelatihan guru aksi bergizi, distribusi modul guru, buku siswa dan alat bantu pembelajaran aksi bergizi, pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) setiap minggu untuk remaja putri dan

sarapan bersama di sekolah, pendidikan gizi dan kesehatan yang diberikan tiap minggu di sekolah dan intervensi terkait komunikasi untuk perubahan perilaku tentang makan sehat dan aktifitas fisik.

Sasaran kegiatan aksi bergizi adalah remaja, yang merupakan sasaran hulu dari 1000 HPK, pembekalan (gizi dan kesehatan) dalam kegiatan aksi bergizi diharapkan menjadi bekal bagi remaja ketika memasuki fase perkawinan dan pengasuhan anak, sehingga mencegah anaknya menjadi *stunting*.

d. Pengelolaan Gizi Buruk Terintegrasi

Pengelolaan Gizi Buruk Terintegrasi (PGBT) adalah sebuah strategi untuk mengatasi kurang gizi akut atau *wasting*. PGBT berfokus pada integrasi pengelolaan kurang gizi akut kedalam sistem kesehatan yang telah ada di semua tingkatan, ada 4 komponen PGBT yaitu mobilisasi masyarakat untuk penemuan dini kasus dan tindak lanjut, layanan rawat jalan bagi balita gizi buruk tanpa komplikasi medis di puskesmas/pustu, layanan rawat inap bagi balita dengan komplikasi medis di Rumah Sakit Umum (RSU)/Puskesmas Rawat Inap, dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA).

Empat komponen ini saling berhubungan dan terintegrasi, serta didukung oleh pelayanan dan program untuk mencegah masalah kekurangan gizi dan juga pencegahan tatalaksana penyakit infeksi. Untuk itu strategi yang tepat dan rencana operasional sangat penting dalam memastikan sistem rujukan antara layanan rawat inap dan rawat jalan. Sasaran kegiatan adalah anak usia 6 – 59 bulan yang menderita gizi buruk/gizi kurang.

Tujuan dari program PGBT adalah untuk mengurangi angka kematian anak dan meningkatkan pemulihan anak-anak penderita gizi buruk. PGBT adalah pendekatan yang dirancang untuk memaksimalkan cakupan dan pengobatan yang berhasil bagi anak-anak yang menderita gizi buruk dengan mengidentifikasi kasus gizi buruk sedini mungkin pada tahap awal sebelum komplikasi medis menjadi buruk dan meningkatkan akses mereka ke perawatan jalan berkualitas tinggi.

Penanggulangan gizi buruk secara terpadu mencakup juga upaya pencegahan melalui pendidikan gizi, yang pada akhirnya dapat mencegah terjadinya *stunting* pada keluarga yang dibina tersebut.

e. Pemberian Makan Bayi dan Anak

Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) adalah upaya perbaikan pola asuh gizi kepada ibu hamil dan ibu menyusui, meliputi gizi ibu hamil, pemantauan pertumbuhan balita, inisiasi menyusui dini, pemberian ASI eksklusif, Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) dan pemberian AS dilanjutkan sampai anak berusia 2 tahun lebih. Tujuannya meningkatkan status gizi, kesehatan, tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak di Provinsi NTB.

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pelatihan konseling PMBA pada tenaga kesehatan, pelatihan konseling PMBA pada kader posyandu, sosialisasi PMBA pada lintas sektor dan kepala desa, *workshop* PMBA bagi kader, orientasi pemantauan pertumbuhan balita, pendampingan 1000 HPK melalui kelas ibu hamil dan kelas gizi, pelaporan melalui Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat.

Intervensi PMBA yang utama adalah pendidikan gizi untuk perbaikan pola asuh gizi dalam keluarga, hal ini sangat relevan dengan upaya pencegahan *stunting*. Keluarga dengan pola asuh gizi yang baik akan terhindar dari kekurangan gizi pada masa kehamilan maupun ketika anak sudah lahir sehingga tercegah dari kejadian *stunting*.

f. Jamban Keluarga

Upaya peningkatan akses untuk menggunakan jamban keluarga melalui pendekatan pemecuan, dukungan kebijakan dan penyediaan sarana bagi masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya *stunting*. Tujuannya adalah adanya perubahan perilaku masyarakat untuk buang air besar di jamban dalam rangka mencegah terjadinya penyakit berbasis lingkungan.

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pemecuan dan monitoring, dukungan kebijakan dalam bentuk regulasi dan penganggaran, dan pemberdayaan masyarakat dalam wadah wirausaha sanitasi. Sebagai intervensi sensitif

perbaikan sanitasi berkontribusi terhadap penurunan angka infeksi dan berdampak terhadap upaya pencegahan *stunting*.

g. Air Bersih Untuk Semua

Program air bersih untuk semua merupakan program perbaikan sistem penyediaan air minum yang diprakarsai, dipilih, dibangun dan dibiayai oleh masyarakat atau dengan bantuan pihak lain, dikelola secara berkelanjutan oleh masyarakat berdasarkan kesepakatan kelompok pengguna air minum yang bersangkutan. Tujuan program antara lain menyediakan air minum yang kualitasnya aman dan sehat bagi penggunaannya, menyediakan air secara berkelanjutan, mudah dan murah.

Sasarannya adalah semua warga masyarakat yang membutuhkan penyediaan air minum. Kegiatannya difokuskan pada pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), optimalisasi SPAM dan rehabilitasi SPAM.

Penyediaan air minum yang memenuhi syarat kesehatan serta dalam jumlah yang memadai akan menjamin kesehatan masyarakat, sehingga terhindar dari infeksi dan masalah gizi seperti *stunting*.

h. Rumah Layak Huni

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan berkecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Penyediaan rumah yang layak dan memenuhi syarat kesehatan merupakan upaya mendasar untuk menjamin kesehatan penduduk yang berkelanjutan dan pencegahan kasus-kasus kekurangan gizi dalam keluarga, seperti kasus *stunting*.

i. Pekarangan Pangan Lestari

Pekarangan Pangan Lestari yang selanjutnya disingkat P2L adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan, serta pendapatan. Tujuan program ini adalah meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas,

dan pemanfaatan pangan untuk rumah tangga sesuai dengan kebutuhan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, dan meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan yang berorientasi pasar.

Sasaran program adalah kelompok penerima manfaat di kabupaten/kota prioritas *stunting* atau daerah rentan rawan pangan, dan kelompok penerima manfaat di kabupaten/kota prioritas *stunting* atau daerah rentan rawan pangan/daerah perbatasan.

Melalui program P2L, akses keluarga terhadap pangan yang bergizi makin mudah sehingga keluarga tercegah dari kekurangan gizi termasuk *stunting*.



Pelatihan Pemanfaatan P2L di Desa Darmaji Kecamatan Kopang
Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB (<http://www.diskapang.ntbprov.go.id>)

j. Pendewasaan Usia Perkawinan

Program Pendewasaan Usia Perkawinan yang selanjutnya disingkat PUP adalah upaya meningkatkan usia perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal saat perkawinan yaitu 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria.

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pembuatan buku saku/pedoman/modul PUP, sosialisasi dan pelatihan, dan advokasi penyusunan Peraturan Desa tentang Perkawinan.

Pernikahan yang dilaksanakan pada saat yang tepat (umur pasangan) merupakan langkah kesiapan dari sisi fisik dan psikis untuk dapat melahirkan anak yang sehat dan cerdas yang memiliki tumbuh kembang optimal.

Bahwa dalam rangka menurunkan prevalensi *stunting* di Provinsi NTB dilakukan langkah penguatan intervensi spesifik melalui kegiatan Gerakan Gotong Royong Bhakti *Stunting* berupa pemberian asupan protein hewani (telur) secara terpadu oleh Pemerintah Provinsi NTB.²³ Dalam rangka implementasi Gerakan Bhakti *Stunting* dimaksud, Pemerintah Provinsi NTB menugaskan seluruh perangkat daerahnya untuk melakukan Gerakan Bhakti *Stunting* dan berpartisipasi aktif melaksanakan pendampingan di setiap kecamatan sesuai Surat Keputusan Gubernur Nomor 050.13-226 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pendamping Kecamatan Program Percepatan Penurunan *Stunting* di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gerakan Gotong Royong Bhakti *Stunting* sendiri adalah sebuah gerakan dimana seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkungan Pemerintah Provinsi NTB turun ke desa-desa melaksanakan pendampingan dan memberikan edukasi serta bantuan telur kepada masyarakat.²⁴

Program-program serta kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi NTB dalam rangka percepatan penurunan *stunting* diharapkan dapat menurunkan tingkat prevalensi *stunting* di provinsi NTB. Data Status Gizi Balita *Surveilans* Gizi Melalui Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) Tahun 2019 sampai September 2023 pada Provinsi NTB yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi NTB, adalah sebagai berikut:

Tabel. Data Status Gizi Balita Melalui E-PPGPM Pada Provinsi NTB

Tahun	<i>Underweight</i> (%)	<i>Stunting</i> (%)	<i>Wasting</i> (%)
2019	17,14	25,9	6,85
2020	16,46	23,51	6,97
2021	14,09	19,23	5,59

²³ Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 414.1/288/DPMPD-DUKCAPIL 2023 Perihal Pelaksanaan dan Pelaporan Gerakan Bhakti *Stunting*

²⁴ BKKBN Berikan Penghargaan Gerakan Gotong Royong Bhakti *Stunting* NTB, <http://www.antaranews.com/berita/3675909/> diakses pada tanggal 07 November 2023

Tahun	<i>Underweight</i> (%)	<i>Stunting</i> (%)	<i>Wasting</i> (%)
2022	14,08	16,84	5,75
Per September 2023	13,38	13,49	5,67

Berdasarkan data tersebut diatas diketahui prevalensi *stunting* di Provinsi NTB mengalami penurunan setiap tahunnya sejak tahun 2019 hingga per September 2023 telah mencapai 13,49%.

IV.PENUTUP

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Pemerintah telah menetapkan *stunting* sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target menjadi 14% pada tahun 2024. Dalam mendorong percepatan penanggulangan *stunting*, Pemerintah Provinsi NTB menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi yang menetapkan sejumlah program unggulan dan program inovatif yang memiliki intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif terhadap *stunting*. Atas pelaksanaan program-program tersebut Provinsi NTB berhasil menurunkan angka prevalensi *stunting* per September tahun 2023 menjadi 13,49%.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan penurunan *Stunting*
Peraturan Menteri kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri
Anak.

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun
2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting*
Indonesia Tahun 2021-2024.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 68 Tahun 2020 tentang Aksi
Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi.

Jurnal, Makalah dan Artikel

Ni Wayan Eka Sumartini, *Kebijakan Pengaturan Pencegahan Stunting Ditinjau Dari
Ketentuan Hukum Perkawinan*, Juni 2022

Baiq Nining Handayani, Irni Setyawati, *Analisis Faktor Determinan Stunting Di
Nusa Tenggara Barat*, Jurnal *Midwifery Update* (MU), Volume 4 No. 2,
November 2022, Hal. 83-92

Internet

[http://www.p2ptm.kemkes.go.id/tag/ Cegah *Stunting* Dengan Perbaikan Pola Makan
Pola Asuh dan Sanitasi](http://www.p2ptm.kemkes.go.id/tag/Cegah%20Stunting%20Dengan%20Perbaikan%20Pola%20Makan%20Pola%20Asuh%20dan%20Sanitasi) diakses pada tanggal 24 Oktober 2023

[http://www.p2ptm.kemkes.go.id/kegiatan-p2ptm/subdit-penyakit-diabetes-melitus-
dan-gangguan -metabolik/ *Stunting* Ancaman Generasi Masa Depan
Indonesian](http://www.p2ptm.kemkes.go.id/kegiatan-p2ptm/subdit-penyakit-diabetes-melitus-dan-gangguan-metabolik/) diakses pada tanggal 24 Oktober 2023

[http://www.liputan6.com/health/read/5203124/*Stunting* di NTB Merosot Hingga 16,9
Persen, Apa Resepnya?](http://www.liputan6.com/health/read/5203124/Stunting%20di%20NTB%20Merosot%20Hingga%2016,9%20Persen%20Apa%20Resepnya?) diakses pada tanggal 25 Oktober 2023

[http://www.kemenkopmk.go.id/19 KL Siap Dukung Program Percepatan Penurunan
Stunting](http://www.kemenkopmk.go.id/19%20KL%20Siap%20Dukung%20Program%20Percepatan%20Penurunan%20Stunting) diakses pada tanggal 28 Oktober 2023

[http://www.antaraneews.com/berita/ 3675909/BKKBN Berikan Penghargaan Gerakan Gotong Royong Bhakti *Stunting* NTB](http://www.antaraneews.com/berita/3675909/BKKBN-Berikan-Penghargaan-Gerakan-Gotong-Royong-Bhakti-Stunting-NTB) diakses pada tanggal 7 November 2023

Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara barat.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.